

ABSTRAK

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Seorang Notaris dituntut untuk bersikap profesional dalam menjalankan jabatannya dengan mengindahkan larangan-larangan yang terdeapat dalam ketentuan yang mengatur mengenai jabatan Notaris tersebut. Dalam dunia bisnis dan perekonomian tidak dapat dipungkiri kemungkinan akan timbulnya sengketa dan perselisihan antara para pihak. Maka dikenal suatu cara lain yang memberikan kemungkinan bagi para pihak yang bersengketa untuk membawa dan menyelesaikan perkara yang timbul di luar jalur kekuasaan pengadilan apabila mereka menghendakinya, yaitu melalui arbitrase. Untuk penyelesaian perkara yang diajukan kepada Arbiter diselesaikan oleh Arbiter. Dalam Notaris merangkap jabatan sebagai Arbiter juga tida dapat lepas dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Peraturan yang mengatur mengenai Jabatan Notaris dan peraturan mengenai Arbitrase tidak terdapat Larangan untuk Notaris merangkap jabatan sebagai arbiter.

Terdapat 3 rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu , apakah seorang Notaris dibenarkan merangkap jabatan sebagai Arbiter menurut UUJN. Apa saja kendala dan solusi apabila Notaris merangkap sebagai arbiter dan Apakah akibat hukum Notaris merangkap sebagai arbiter.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem solution*).

Hasil penelitian ini adalah seorang Notaris yang akan merangkap jabatan senagai arbiter tidak dilarang, karena pada dasarnya kedua jabatan tersebut memiliki persamaan anatara lain sama-sama berfungsi untuk menghindari terjadinya sengketa yang lebih jauh anatara para pihak, hanaya saja notaris bersangkutan perlu dengan bijaksana mengatur mekanisme kerjanya dan waktu yang akan digunakan akibat rangkap jabatannya tersebut. Akibat hukum dari rangkap jabatan tersebut adalah maka apabila ia seorang notaries maka ia harus tunduk terhadap 2 Undang-Undang yaitu apabila ia sesedang menjalankan jabatannya sebagai arbiter maka ia tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa dan ketika dalam kedudukannya sebagai Notaris maka ia harus tunduk pada Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris. Kendala yang mucul akibat rangkap jatan tersebut adalah adalah apakah seorang Notaris tetap dapat melaksanakan tugas jabatannya dengan baik apabila merangkap jabatan sebagai notaries. Notaris juga perlu memperhatikan kaidah hukum mana yang mengikatnya ketika menjalankan salah satu dari rangkap jabatannya tersebut. Sehingga dapat dicapai suatu keseimbangan dalam menjalankan rangkap jabatan tersebut.

Kata Kunci : Notaris Merangkap Jabatan, Arbiter

ABSTRACT

Name : Pratis Widylestari , SH

Major : Magister Kenotariatan

Title : Akibat Hukum Notaris Merangkap Jabatan Sebagai Arbiter Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Notary are public officials who are authorized to make an authentic deed and other authorities referred to in the Notary Act No 30 Of 2004. A Notary had to act professional in doing their position, they also had to take attentions to the restrictions where set on the Notary Act. In terms of business and the economy will not be denied the possibility of the emergence of disputes and disputes between the parties. Then known another way that gives the possibility for the parties to the dispute to bring and resolves a case arising out of judicial power lines if they so desire, through arbitration. For the proposed settlement to be completed by the Arbitrators. Also for Notary that had a dual position as an Arbitrator can not be separated from the provisions of Act Number 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution. The Regulation governing the Notary who also become an Arbitrator.

There are 3 formulation of the problem in this research. Is a Notary can be an Arbitrator base on UUJN. What is the problem and solution if a notary concurrently as a arbitrator and what is the law effect from double position notary concurrently as Arbitrator.

Writing method used is sociological juridical. Sociological juridical is a research method who did in a real situation or environment community and we can find fact finding and goes to problem identification and the last we can find problem solution.

The result from this research is a Notary who also become an Arbitrator is not prohibited, because basically these two position have in common, among others equally serve to avoid further disputes between the parties, but the relevant notary needs to prudently manage its mechanism of action and time that will be used due to the dual position. Notary should also pay attention to legal rules which bind when running one of these dual position. So that it can achieve a balance when running that dual position.

Keyword : Notary In Dual Position , Arbitration